

PEMERIKSAAN HIV CALON PENGANTIN ANALISIS HUKUM

POSITIF DAN SADD AL- DZARI'AH

SKRIPSI

Oleh :

MOCHAMAD AFIF KURNIAWAN

17210149



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PEMERIKSAAN HIV CALON PENGANTIN ANALISIS HUKUM

POSITIF DAN SADD AL- DZARI'AH

SKRIPSI

Oleh:

MOCHAMAD AFIF KURNIAWAN

17210149



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMERIKSAAN HIV CALON PENGANTIN ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SADD AL- DZARI'AH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Afif Kurniawan NIM 17210149 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMERIKSAAN HIV CALON PENGANTIN ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *SADD AL- DZARI'AH*


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Abdul Azis, M.HI
NIP. 198610162016080111026

HALAMAN PENGESAHAN


Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing dari mahasiswa:

Nama	Mochamad Afif Kurniawan
NIM	17210149
Fakultas	Syariah
Jurusan	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 12 Mei 2021

Dosen Pembimbing



Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011102

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara MOCHAMAD AFIF KURNIAWAN, NIM 17210149, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMERIKSAAN HIV CALON PENGANTIN ANALISIS HUKUM POSITIF DAN SADD AL- DZARI'AH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 11 Januari 2022



Scan Untuk Verifikasi

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Afif Kurniawan
NIM : 17210149
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Azis, M.HI
Judul Skripsi : Pemeriksaan HIV Calon Pengantin Analisis
Hukum Positif Dan *Sadd Al- Dzari'ah*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Malang, 07 Mei 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

MOTTO

“الضرر يزال”

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Pemeriksaan HIV Calon Pengantin Analisis Hukum Positif Dan *Sadd Al-Dzari'ah*

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI selaku dosen wali dan juga dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
7. Windha Vitri Ramadhani, yang telah menemani sampai tuntas.
8. Keluarga nganggur-nganggur club, yang selalu setia menemani perjalanan kemanapun pergi dan dengan kondisi apapun.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, khususnya teman-teman AS angkatan 2017.

10. Sahabat-Sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal

Al-Faruq, terimakasih atas segalanya.

Malang, 03 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a small loop at the top left and a horizontal line extending to the right.

Mochamad Afif Kurniawan

17210149

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = koma menghadap ke atas

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya **قال** menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny **قيل** menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **و** misalnya **قَوْل** menjadi qawlun

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خَيْر** menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **الله رحمة** **في** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (أل) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	ii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ملخص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	13
G. Metode Analisis Data	14
H. PenelitianTerdahulu	14
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Pernikahan	23
B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual	28
C. Konsep <i>Sadd al-Dzariah</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Konsep Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual Bagi Calon Pengantin Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014.....	42

B. Analisis Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual Calon Pengantin Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Dengan Konsep <i>Sadd Al- Dzariah</i>	53
BAB IV PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

ABSTRAK

Kurniawan, Mochamad Afif 17210149, 2021. **Pemeriksaan HIV Calon Pengantin Analisis Hukum Positif Dan *Sadd Al- Dzari'ah***, Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan, Pemeriksaan HIV, Hukum Positif *Sadd al-Dzari'ah*.

Berdasarkan laporan yang disusun oleh kementerian kesehatan republik Indonesia, jumlah kasus terjangkitnya virus HIV di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menyikapi hal tersebut, KEMENKES RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV dengan menggunakan konsep *sadd al dzariah* sebagai pisau analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Mengetahui bagaimana pandangan hukum positif mengenai pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. 2). Mengetahui pandangan *sadd al-dzariah* mengenai pemeriksaan HIV bagi calon pengantin.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mempunyai jenis penelitian kepustakaan, karena penelitian ini mempunyai orientasi pada sumber-sumber dari kepustakaan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual karena objek penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat kemudian dibutuhkan suatu konsep pemikiran untuk menelaah lebih dalam objek penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian menjelaskan mengenai pandangan hukum positif mengenai pemeriksaan HIV bagi calon pengantin mempunyai keselarasan dan juga terdapat kesesuaian dengan hokum Islam jika dilihat dari perspektif *sadd al dzariah* yang keduanya mempunyai tujuan preventif.

ABSTRACT

Kurniawan, Mochamad Afif 17210149, 2021. **Examination of Sexually Transmitted Diseases (HIV) Candidate Bride in Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2014 Concept Analysis of Sadd Al-Dzari'ah**, Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Advisor: Abdul Azis, M.HI.

Keywords: Marriage, HIV Check, *Sadd al-Dzari'ah*, Regulation of the Minister of Health.

Based on a report compiled by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the number of cases of HIV infection in Indonesia has increased from year to year. In response to this, the Indonesian Ministry of Health issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of HIV Counseling and Testing. This is the basis for HIV testing which is used as a first step in preventing the spread of the HIV virus. But inside there is a gap which does not mention the examination before marriage. The reason is, marriage is one way of spreading the HIV virus.

The objectives of this study are 1). Knowing how the Minister of Health Regulation number 74 of 2014 as the basis for HIV testing for future brides. 2). Knowing the views of sadd al-dzariah regarding the examination of sexually transmitted diseases before marriage for the bride and groom who will carry out the marriage. This research is a research that has a type of library research (library research), because this research has an orientation to the sources of the literature. The approach in this study uses a statute approach and a conceptual approach, because the object of this research comes from laws and regulations relating to the issues raised then a concept of thought is needed to examine more deeply the object of this research. .

The results of the study are to explain the close relationship between HIV testing and marriage requirements, this is the result of an analysis of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of HIV Counseling and Testing so that these regulations can become the basis of regulations regarding HIV testing for bride and groom as a whole in the national scope. This examination is also in conformity with Islamic law. This is in line with maqashid al-syari'ah, which is the concept of protecting the soul (*hifdhu al-nafs*) and offspring (*hifdhu al-nashl*). Besides that, it also conforms to the concept of sadd al-dzari'ah, which both functions as something that has the aim of being a means of prevention so that something harmful or damaging does not occur.

ملخص البحث

كورنياوان ، محمد عفيف 17210149 ، 2021. فحص عروس المرشحة
للأمراض المنقولة جنسياً في لائحة وزير الصحة لجمهورية إندونيسيا
رقم 74 لعام 2014 تحليل مفهوم سد الذرعة ، أطروحة. قانون الأسرة
الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية.
المستشار: عبد العزيز ، محمد حسين.

المفردات الأساسية: الزواج ، فحص فيروس نقص المناعة البشرية ، سد
الدرعية ، نظام وزير الصحة.

البحث بناءً على تقرير أعدته وزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا ، ارتفع عدد
حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في إندونيسيا من عام إلى آخر.
استجابة لذلك ، أصدرت وزارة الصحة الإندونيسية لائحة وزير الصحة
لجمهورية إندونيسيا رقم 74 لعام 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستشارة
والاختبار الخاصين بفيروس نقص المناعة البشرية. هذا هو الأساس لاختبار
فيروس نقص المناعة البشرية الذي يستخدم كخطوة أولى في منع انتشار فيروس
نقص المناعة البشرية. لكن في الداخل هناك فجوة لا تذكر الفحص قبل الزواج.
والسبب هو أن الزواج هو أحد طرق انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

أهداف هذه الدراسة هي (1). مع العلم كيف وزير الصحة لائحة رقم. رقم
74 لعام 2014 كأساس لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية للعرائس في
المستقبل. (2). - معرفة آراء سد الجزرية في فحص الأمراض المنقولة جنسياً قبل
الزواج للعروس والعريس اللذين يتزوجان. هذا البحث عبارة عن بحث له نوع
من البحوث المكتبية (بحوث المكتبات) ، لأن هذا البحث له توجه إلى مصادر
الأدب. يستخدم النهج في هذه الدراسة نهجاً تشريعياً ومنهجاً مفاهيمياً ، لأن
موضوع هذا البحث يأتي من القوانين واللوائح المتعلقة بالمسائل المثارة ، ثم
هناك حاجة إلى مفهوم الفكر لفحص موضوع البحث بشكل أعمق.

تهدف نتائج الدراسة إلى شرح العلاقة الوثيقة بين اختبار فيروس نقص
المناعة البشرية ومتطلبات الزواج ، وهذا نتيجة تحليل لائحة وزير الصحة
لجمهورية إندونيسيا رقم 74 لعام 2014 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستشارة
بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. والاختبار بحيث تصبح هذه اللوائح أساساً
للوائح المتعلقة باختبار فيروس نقص المناعة البشرية للعروس والعريس ككل في
النطاق الوطني. هذا الفحص يتوافق أيضاً مع الشريعة الإسلامية. وهذا يتماشى
مع المقشد السري ، وهو مفهوم حفظ النفس وحفظ النسل. كما أنها تتفق مع مفهوم
السد الدرعي الذي يعمل كلاهما كشيء يهدف إلى الوقاية حتى لا يحدث ضرر أو
ضار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan jika dilihat melalui pandangan Islam merupakan perbuatan yang memiliki kesakralan dan bernilai luhur. Pernikahan dalam Islam merujuk pada suatu perbuatan yang sangat dianjurkan karena fungsinya yang begitu penting bagi manusia. Pernikahan adalah suatu jalan yang ditetapkan Allah SWT kepada makhluknya untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan itu sendiri merupakan kebutuhan bagi sebagian besar umat manusia. Tanpa pernikahan maka tidak akan ada keturunan yang sah menurut agama dan negara.

Dengan tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan maka hal itu harus sesuai dengan *maqashid as-syariah*, yang salah satunya yakni *hifdhu al-nashli* (memelihara keturunan). Karena Islam mengarahkan

umat manusia untuk melanjutkan keturunan yang baik agar kehidupan mampu berkelanjutan.

Realita yang terjadi, terdapat beberapa problematika dalam upaya upaya yang dilakukan untuk mencapai sebuah pernikahan ideal sesuai tujuan syariat. Problematika yang sering muncul mengenai kondisi psikologis, finansial maupun kondisi kesehatan pasangan. Seringkali salah satu pasangan saat sebelum menikah telah mengidap suatu penyakit yang akan menular kepada pasangannya. Dan hal itu dalam Islam telah diatur mengenai hal hal yang dapat merusak pernikahan.

Namun tidak semua calon pengantin yang terinfeksi penyakit menular seksual itu mau untuk memberitahu kepada pasangannya bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Entah itu dengan berbagai alasan yang menjadi faktor dalam ketidakjujuran pengidap penyakit menular seksual. Tentu itu akan menjadi sebuah permasalahan besar yang muncul dikemudian hari setelah menjalani kehidupan pernikahan. Karena banyaknya bahaya yang akan muncul karena penyakit menular seksual tersebut. Hal itu sesuai dengan salah satu temuan yang didapatkan mengenai kasus seorang istri yang baru mengetahui bahwa suaminya mengidap penyakit menular seksual saat sudah sekian tahun menikah.

Dalam hal tujuan, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain dari tujuan yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut, Islam memberikan hikmah

yang dapat diambil dari pernikahan yaitu mendapatkan jiwa yang tentram, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah SWT. Namun jika salah satu pasangan mengidap penyakit seks menular maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Mengenai kondisi kesehatan calon pengantin, pemerintah sudah memberikan perhatian melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Instruksi Bersama DIRJEN BIMAS dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin¹. Peraturan tersebut menjadi landasan persyaratan kewajiban kepada calon mempelai yang akan menikah agar terlebih dahulu melakukan imunisasi TT di Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. Langkah tersebut dipilih sebagai tindakan preventif agar tidak menyebarnya penyakit kepada pasangan ataupun anak serta memberikan metabolisme tubuh yang lebih kuat. Namun imunisasi tersebut belum menjadi jawaban atas kebutuhan pencegahan penyakit menular seksual calon pengantin.

Pemeriksaan terhadap penyakit menular seksual HIV/ AIDS menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji mengenai tingkat keurgensian hal tersebut. Melansir data yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, keseluruhan *case* penemuan HIV yang ada di Indonesia

¹Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

semenjak pertama kali munculnya laporan pada tahun 1987 sampai tahun 2020 berjumlah 409.857 kasus dengan lokasi penyebaran 461 kabupaten dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia². Hal itu menunjukkan penyebaran HIV yang meluas di Indonesia. Selanjutnya Kementerian Kesehatan menghimpun data 5 provinsi dengan tingkat penyebaran HIV tertinggi yakni Provinsi DKI Jakarta (60501), disusul oleh Provinsi Jawa Timur (50060), Jabar (35529), Papua (33485), Jateng (29048).

Berbicara mengenai HIV/ AIDS, sejauh ini masih belum ditemukan vaksin yang tepat dalam pencegahan maupun pengobatan HIV/AIDS. Sekalipun menderita HIV positif, namun kalau penderitanya mampu menjaga kesehatan dengan baik dan mempertahankan sel limfosit T CD4 nya tetap di atas 500 sel/mm, biasanya ia bisa tetap tampak sehat³. Ketika dalam kondisi normalnya seseorang, sistem imunitasnya sehat, *system defensive* secara langsung akan menemukan serta melumpuhkan hampir semua jenis-jenis kuman yang ada. Seseorang yang telah terjangkiti penyakit AIDS itu mustahil mempunyai sistem imunitas tubuh normal. Dengan demikian penyakit HIV/AIDS masuk dalam kategori salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai, hal itu dikarenakan belum adanya obat untuk menyembuhkan secara total sampai sekarang ini.

² DitJen p2p Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “ Kemenkes pecahkan rekor MURI red ribbon hari AIDS sedunia” p2p kemenkes RI, 2 desember 2020, diakses 12 februari 2021, <http://p2p.kemendes.go.id/kemendes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>

³ Soedarto, *Penyakit Menular Di Indonesia*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), 195

Pasca penularan penyakit menular seksual, bukan menjadi hal yang mustahil mengenai marginalisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena stigma yang masih beredar di masyarakat adalah bahwa pengidap penyakit menular seksual itu merupakan individu yang penuh dengan kesalahan yang harus dikucilkan karena merupakan subjek yang melakukan perilaku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Subjek yang menjadi korban penyebaran penyakit menular seksual mayoritas berasal dari hubungan seksual yang sering berganti pasangan maupun narkoba. Dan setelah dirunut maka pernikahan akan berpotensi menjadi sarana penyebaran penyakit menular seksual. Dengan catatan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan dengan pengidap penyakit yang tanpa diketahui oleh pasangannya.

Di Indonesia pemeriksaan kesehatan khususnya tes HIV/AIDS belum dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan tidak adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tes HIV/AIDS pada calon pengantin, tapi di beberapa kota dan kabupaten sudah ada yang melaksanakan tes tersebut, bahkan di beberapa kota dan kabupaten sampai ada peraturan yang mewajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin harus tes HIV terlebih dahulu, di Kota Cirebon khususnya tes HIV pada calon pengantin baru sebatas anjuran saja belum sampai ke tingkat mewajibkan, padahal jika dilihat dari kasus HIV yang ada di Kota Cirebon sudah diangka 828 kasus dan

kebanyakannya dari kalangan ibu rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan HIV ini sangat serius.⁴

Tetapi mengenai pemeriksaan penyakit menular seksual bagi calon pengantin belumlah diatur secara eksplisit dalam peraturan manapun, baik dalam perundang undangan maupun *imam madzhab* dan *jumhur* ulama fiqh. Padahal pemeriksaan tersebut mungkin bisa menjadi usaha untuk menjaga tercapainya salah satu *maqashid as-syariah* yaitu *hifdu al-nashl*. Jika kemungkinan terdapat salah satu dari pasangan terjangkit penyakit menular seksual maka hal itu dapat ditangani agar tidak menyebar ke pasangan maupun keturunannya. Hal tersebut bisa saja menjadi sebuah upaya preventif dalam penanggulangan penyakit menular seksual. Dalam kasus ini, kami selaku penulis menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* karena konsep dalam pemeriksaan penyakit menular seksual itu merupakan upaya untuk menutup kemungkinan terjadinya *kemadharatan* dikemudian hari, hal itu sejalan dengan apa yang dimaksud oleh konsep *sadd al-dzari'ah*.

Pemeriksaan ini mempunyai peluang menjadi hal yang penting bahkan bisa juga menjadi hal yang buruk. Tetapi terlepas dari kedua kemungkinan itu, perlu adanya usaha yang dilakukan agar tercipta perkawinan yang kekal sehingga tidak berujung pada perceraian⁵. Oleh sebab tersebut penulis

⁴ FIN, "KPA Kota Cirebon Catat 828 Kasus HIV AIDS setiap Tahun Terus Meningkat", Fakta Indonesia News.com, 3 Agustus 2016 diakses pada 16 Januari 2021, <http://www.faktaindonesianews.com/peristiwa/1280/kpa-kota-cirebon-catat-828-kauss-HIVaids-setiap-tahun-terus-meningkat.html>.

⁵ Amiur NurudindanAzhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadapMedia, 2004), 83.

mempunyai ketertarikan untuk mengangkat tema pemeriksaan penyakit menular seksual HIV bagi calon pengantin, ditinjau dari konsep *sadd al-dzari'ah* ini menjadi sebuah penelitian. Dengan harapan akan memecahkan kegelisahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dari latar belakang yang telah kami paparkan diatas, maka dapat ditarik kepada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif mengenai pemeriksaan HIV bagi calon pengantin?
2. Bagaimana pandangan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan beberapa uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif mengenai pemeriksaan HIV bagi calon pengantin.
2. Untuk mengetahui pandangan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan mampu didapatkan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dan masukan pemikiran terkait permasalahan urgensi dari pemeriksaan penyakit menular seksual sebelum menikah bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan menurut tinjauan *sadd al-dzariah*. Dan dalam disiplin dunia akademik dapat menambah wawasan keilmuan untuk para akademisi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjadi tambahan dalam penguatan dasar peraturan tentang pemeriksaan penyakit menular seksual sebelum menikah bagi calon pengantin.

b. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi peraturan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penulis lebih fokus mengkaji implementasi dari kaidah-kaidah maupun norma yang terdapat dalam hukum positif.⁶

Penelitian yuridis normatif yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan menggunakan penelitian terhadap data sekunder atau studi kepustakaan. Dalam penelitian karya skripsi ini, jika berdasar pada *object* dan jenis dari permasalahan yang digunakan maka penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data yang digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, penulis menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) serta *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Hal itu dikarenakan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

Dalam hal Pendekatan perundang-undang penulis melakukan telaah seluruh undang-undang serta berbagai regulasi yang mempunyai kaitan terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian⁷. Sesuai dengan penelitian ini, bahwasanya penulis meninjau tentang Pemeriksaan terhadap Penyakit Menular Seksual Calon Pengantin Sebelum melakukan pernikahan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Analisis Konsep *Sadd al-dzariah*. Maka pendekatan perundang – undangan yang penormanya menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014, selain itu juga penulis menggunakan aturan pendukung lain yakni Peraturan Presiden (PP) RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk memahami peraturan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan penyakit menular seksual sebelum menikah secara keseluruhan.

Kemudian pendekatan selanjutnya yang digunakan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena penulis menelaah permasalahan menggunakan pisau analisis konsep *sadd al dzariah* dari berbagai pandangan tokoh tokoh Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauzy .

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang masuk dalam kategori penelitian *juridic normative* dengan studi telaah pustaka. Bahan hukum tersebut yakni *primary source* (bahan hukum primer), *secondary source* (bahan hukum sekunder) serta *tertiary source* (bahan hukum tersier)

a) *Primary source*

Primary source (bahan hukum primer) merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat atau otoritas. Bagian dari bahan hukum ini tersusun dari regulasi nasional yang sesuai dengan urutan hierarki Undang-undang Republik Indonesia. Bahan hukum primer dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- 1) *mandatory authority*, yakni peraturan yang meliputi perundang-undangan yang berada di cakupan wilayah hukum sendiri serta suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim;
- 2) *persuasive authority*, yakni peraturan yang meliputi regulasi perundang-undangan yang berada di cakupan wilayah yuridiksi dari negara lain tetapi masih terkait dengan hal yang sejenis serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim di dalam wilayah hukum negara lain⁸.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis hanya menggunakan bahan hukum primer *mandatory authority*. Adapun bahan hukum

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

primer tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV dan Peraturan Presiden (PP) RI Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

b) *Secondary Source*

Secondary source atau bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai otoritas atau kekuatan yang mengikat tetapi mempunyai sifat membahas dan sebagai penjelas dari penelitian yang mempunyai kaitan. *Secondary source* terdiri dari literatur literatur yuridis yang menjadi karya para ahli hukum, ensiklopedia hukum, disertasi, jurnal, tesis serta skripsi yang membahas tentang hukum, opini atas undang-undang dan opini terhadap putusan pengadilan, dan sebagainya⁹.

Penulis menggunakan bahan hukum yang berasal dari literature atau jurnal serta buku buku yang berkaitan mengenai penyakit seks menular dan konsep *sadd al-dzariah*.

c) *Tertiary Source*

Tertiary source (bahan hukum tersier) merupakan bahan hukum yang menjadi petunjuk, penjelas yang bermakna atas

⁹ Susanti, *Penelitian Hukum*, 52.

bahan hukum pertama maupun kedua semisal halnya *legal dictionary*, ensiklopedi, ensiklopedia hukum, dll¹⁰.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dari bahan hukum dalam sebuah telaah normatif adalah menggunakan teknik dokumenter dikumpulkan dengan metode telaah arsip. Pengumpulan bahan ini dilakukan dengan metode mengoleksi serta inventarisasi regulasi yang sesuai terhadap inti dari problematika yang ditelaah. Sedangkan *secondary* dan *tertiary source* dilakukan dengan metode menginventarisasi atas berbagai dokumen, literatur, artikel, serta bermacam-macam bahan yang didapatkan, selanjutnya dilakukan pencatatan dan kemudian dikaji hubungannya terhadap inti problematika objek penelitian dan dilanjutkan dengan analisis secara komprehensif.

Penulis mengumpulkan literatur mengenai penyakit menular seksual serta konsep dari *sadd al-dzari'ah* mencakup buku, jurnal maupun dokumen. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian digunakan untuk meninjau apakah pengaturan tentang tes terhadap penyakit menular seksual calon pengantin sebelum menikah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 sesuai atau tidak jika dianalisis menggunakan konsep *Sadd Al-Dzariah*.

¹⁰ Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 392.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.. Analisis secara deskriptif kualitatif merupakan suatu cara menganalisis data dengan cara mengelompokkan serta seleksi data yang telah didapatkan melalui pencarian dari berbagai macam literatur kepustakaan serta fakta nyata terhadap objek penelitian, kemudian dilakukan analisis interpretasi dengan cara menggunakan teori maupun regulasi yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif guna memecahkan problematika yang terjadi.

H. Penelitian Terdahulu

Kajian pustakan atau penelitian yang terdahulu digunakan sebagai pendukung terhadap suatu penelitian yang komprehensif dengan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang serupa yang akan dikaji, tujuannya adalah agar terhindar dari plagiasi dengan cara menjiplak hasil pemikiran dari orang lain. Literatur pustaka yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini dilakukan melalui penjelajahan di internet, maka akan ditentukan *keywords* yang identik. Kami uraikan penelitian yang terdahulu dibawah ini sebagai upaya dalam mempertahankan keorisinilan karya yaitu:

1. Jurnal “Tes HIV/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Asep Saepullah, Irfan Dzikri

Abdillah dan Mohammad Rana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.¹¹

Jurnal ini menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin. Jika penelitian ini tinjauan hukum Islamnya masih secara global, berbeda dengan tinjauan yang penulis gunakan lebih khusus yaitu *sadd ad dzariah*.

2. Jurnal “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami dan Istri dalam *Fiqh Munakahat*” (Analisi konsep *maqashid syariah*) oleh Khairul Mufti Rambe Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.¹²

Penelitian ini memaparkan tentang Penalaran *maqashid syariah* atas pemeriksaan kesehatan terhadap calon suami dan istri guna bertujuan pembentukan *fiqh Munakahat* harus mengandung kepada 2 (dua) unsur kebaikan: Pertama, kebaikan dunia (*mashālih al-Duniawiyâh*) kedua, kebaikan akhirat (*mashālih al-Ukhrāwiyâh*). Penulis lebih menganalisis pemeriksaan penyakit menular seksual dalam peraturan perundang undangan berbeda dengan penelitian ini yang

¹¹ Asep Saifullah, “Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 52 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

¹² Khairul Mufti Rambe, “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī’ah)”. Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi.no.2(2018): 221. <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/199>

menganalisis pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dalam *fiqh munakahat*.

3. Jurnal “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto” oleh Hana Ayu Aprilia Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.¹³

Jurnal ini memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi dari tes kesehatan sebelum nikah bagi calon mempelai laki-laki yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, peneliti menggunakan pisau analisis *masalah mursalah*” . Tes kesehatan pra-nikah merupakan upaya dalam memproteksi keturunan (*hifzal-Nashl*). Yang membedakan penelitian dengan penulis adalah Hana Ayu Aprilia menggunakan pisau analisis *masalah mursalah* sedangkan penulis menggunakan pisau analisis *sadd al-dzariah*.

4. Skripsi “Tinjauan *Maslahah* terhadap Tes Kesehatan Pra-Nikah bagi Kedua Calon Pengantin serta Urgensinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua

¹³ Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, *Al-Hukama*. No.2(2017): 86. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v7i2.475>

Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang)” oleh Dea Sabrina Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara tes kesehatan pra nikah dengan tingkat keharmonisan rumah tangga dengan perspektif *maslahah*. Penulis lebih menganalisis hukumnya saja tanpa menghubungkan dengan kehidupan pernikahan.

5. Tesis “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/Aids Dengan Pendekatan *Fath Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Jombang)” oleh M. Abdul Qohir Al Jurjani, Progam Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.¹⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang masalah sejauh manakah hukum perkawinan Islam mengatur dan memberikan solusi terhadap perkawinan bagi Warga Negara, terutama bagi penderita AIDS. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah Abdul Qohir menggunakan perspektif

¹⁴ Dea Sabrina, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/10472>

¹⁵ M. Abdul Qohir Al Jurjani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/Aids Dengan Pendekatan *Fath Al-Dzari’ah* (Studi Kasus Di Jombang)”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12951>

fath al-dzariah sedangkan penulis menggunakan perspektif *sadd al-dzariah*.

No.	Nama /Perguruan Tinggi / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Saepullah, Mohammad Rana, Irfan Dzikri Abdillah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2019.	<i>Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Mempunyai variabel yang sama yaitu dalam pemeriksaan pada saat sebelum menikah	Penelitian ini menggunakan perspektif yang lebih umum sedangkan penulis menggunakan perspektif yang lebih khusus yaitu <i>sadd ad dzariah</i>
2	Khairul Mufti Rambe, UIN ArRaniry Banda Aceh, 2018.	<i>Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid alSyārī'ah)</i>	Mempunyai variabel yang sama yaitu dalam pemeriksaan pada saat sebelum menikah	Pisau analisis yang digunakan oleh khairul mufti adalah maqashid syariah sedangkan penulis menggunakan pisau analisis <i>sadd ad dzariah</i>
3	Hana Ayu Aprilia UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018	<i>Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki-Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto</i>	Mempunyai variabel yang sama yaitu dalam pemeriksaan kesehatan pada saat sebelum menikah	Penulis menggunakan metode analisis perundang undangan sedangkan penelitian ini menggunakan teknik data lapangan

4	Dea Sabrina Fakultas Agama Islam UNISSULA, 2018.	<i>Tinjauan Masalah Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisa n Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan Semarang)</i>	Mempunyai variabel yang sama yaitu dalam pemeriksaan pada saat sebelum menikah dengan menggunakan perspektif hukum islam	Penelitian ini menghubungkan antara pemeriksaam kesehatan dengan keharmonisan rumah tangga sedangkan Penulis tidak menghubungkan dengan kehidupan rumah tangga
5	M. Abdul Qohir Al Jurjani, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita Hiv/Aids Dengan Pendekatan Fath AlDzari'ah (Studi Kasus Di Jombang)</i>	Sama sama menggunakan analisa dari dzariah	Penelitian ini lebih menggunakan fath al dzariah sedangkan penulis menggunakan sad ad dzariah

Dalam perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis, masing masing mempunyai perbedaan tersendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama dan kedua adalah mengenai perspektif yang

digunakan. Penelitian pertama dan kedua menggunakan perspektif yang umum yakni perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif yang lebih khusus yakni *sadd al- dzariah*. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu ketiga dan keempat dengan penelitian ini adalah mengenai jenis penelitiannya. Penelitian ketiga dan keempat, jenis penelitian keduanya berupa penelitian empiris. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian normatif. Yang terakhir, perbedaan penelitian terdahulu yang kelima, perbedaannya terdapat pada pandangan yang dipakai. Penelitian kelima menggunakan pandangan *fath al dzariah* sedangkan penelitian penulis menggunakan pandangan *sadd al- dzariah*.

Dalam perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis, masing masing mempunyai perbedaan tersendiri. Yang menjadi pembeda diantara penelitian kami dengan penelitian pertama dan kedua, adalah mengenai perspektif yang digunakan. Peneliti pertama dan kedua menggunakan perspektif yang umum yakni perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*, sedangkan penulis menggunakan perspektif yang lebih khusus yakni *sadd al- dzariah*. Selanjutnya perbedaan penelitian ketiga dan keempat dengan penelitian penulis adalah mengenai jenis penelitiannya. Penelitian ketiga dan keempat, jenis penelitian keduanya berupa penelitian empiris. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian normatif. Terakhir mengenai penelitian yang kelima, perbedaannya terdapat pada pandangan yang dipakai. Penelitian kelima menggunakan pandangan *fath al dzariah* sedangkan penelitian penulis menggunakan pandangan *sadd al- dzariah*.

I. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah saat melakukan *finishing* penelitian ini, dan juga untuk menjadikan pembahasan lebih sistematis yang bermaksud agar gampang untuk memahami dan mendapat hasil akhir simpulan yang sesuai, maka kami memakai sistematika penulisan sebagai berikut ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu ini menjelaskan latar belakang dari problematika yang menjadi penjas munculnya masalah pada realitanya yang kemudian akan diteliti, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian serta metodologi dari penelitian yang dipakai, penelitian terdahulu serta sistematika dalam kepenulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kerangka teori yang mencakup tentang pengertian pernikahan, pemeriksaan sebelum nikah, pengertian dari penyakit menular seksual dan *sadd al-dzariah* serta juga berbagai teori atau konsep yang mempunyai kaitan terhadap problematika yang akan dianalisa yang berfungsi sebagai landasan teoritis untuk analisis problematika dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan menguraikan data data yang telah diperoleh dari hasil telaah pustaka mengenai permasalahan yang diteliti yang kemudian dilanjut dengan proses *editing*, penglasifikasian dan analisis sehingga mampu menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Pengambilan hasil analisis data peraturan perundang-undangan dengan melalui kajian pustaka.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan intisari dan saran yang menjadi penutup dari 3 bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan suatu penyederhanaan dari penelitian serta pembahasan. Selanjutnya, saran merupakan harapan dari hasil pembahasan yang telah ditemukan agar tercapai dikemudian hari.

Kesimpulan yang dibuat bukan merupakan suatu jawaban atas hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan secara singkat. Dan saran yang ditulis ditujukan ke pemangku kepentingan yang memiliki wewenang dalam hal penyakit seks menular dan juga untuk penelitian-penelitian setelah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Islam

a. Terminologi Pernikahan

Menurut arti bahasa, nikah berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dlammu* yang artinya kumpul¹⁶. Asal kata dari *al-jam'u* yakni جمع يجمع جماعا (*jama'a-yajma'u-jam'an*) mempunyai arti menggabungkan, mengumpulkan, menyatukan yang kemudian menjadi istilah fiqh persetubuhan yakni *jima'*. Makna dari nikah dapat dikatakan dengan *aqdu al-tazwiji*, berarti akad nikah serta *wath'u al-zaujah* yang berarti menggauli istri¹⁷.

Para ahli fiqh telah banyak memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pernikahan. Secara global, pernikahan dapat

¹⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, AlihBahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

¹⁷ H.M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

diartikan sebagai akad *zawaj* yang memberikan pengertian kepemilikan terhadap sesuatu melalui cara yang telah ditentukan oleh agama Islam dengan maksud untuk memelihara keturunan, menjaga genetika manusia, dan mendapatkan jiwa yang tenang antara suami istri yang disebabkan oleh kasih sayang dan cinta yang tersalurkan¹⁸.

Dalam pandangan pengikut imam empat madzhab (*madzahib al-'arba'ah*) secara general memberikan definisi dari pernikahan dengan:

“Akad yang menjadikan kepada bolehnya (bagi seorang laki laki melakukan hubungan seksual/ bersetubuh dengan seorang wanita) dengan syarat didahului oleh lafadz aqdu an-nikah ataupun akad kawin ataupun dengan menggunakan lafadz yang mempunyai pemaknaan serupa untuk tujuan yang sama”.¹⁹

Menurut pandangan Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, jika dilihat secara bahasa, maka nikah mempunyai arti penyatuan serta dapat diartikan juga sebagai hubungan badan ataupun akad. Secara epistemologi, nikah menurut Sayuti Thalib adalah suatu ikatan komitmen suci dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang terdiri dari seorang lelaki dan perempuan. Peristilahan lain tentang nikah ialah ijab qabul yang dilakukan oleh wali atas calon istri dengan calon suami dengan syarat syarat serta rukun tertentu.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, Alih Bahasa Abdul Majid Khon (Jakarta:Amzah 2015)*, 36.

b. Hukum Pernikahan

Selain mempunyai sifat kesakralan, dalam Islam pernikahan juga memiliki makna sebagai ibadah. Hal itu dikarenakan ketika manusia menjalani kehidupan berkeluarga maka akan mampu melestarikan kelangsungan manusia dan juga menjadi stabilitas social antara laki laki dengan perempuan. Tujuan mulia dari pernikahan merupakan sarana pengungkapan kasih sayang dan cinta antara suami dan istri, hal ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودةً ورحمةً[°]

*“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang”.*²⁰

Para ulama' membagi hukum *taklifi* dari pernikahan menjadi lima bagian, pembagian tersebut berdasarkan kepada urgensi dan kebutuhan dari setiap orang. Karena ada perbedaan tujuan dan kebutuhan terhadap pernikahan antara satu dengan yang lain. Pembagian hukumnya adalah sebagai berikut:

1. *Fardhu* dalam kondisi ketika seorang yang sudah *mukallaf* telah mempunyai kemampuan untuk memberikan *nafaqoh*

²⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” YUDISIA, Vol. 7, (No. 2), 2016, 426.

kepada istrinya dan tidak berbuat dzalim kepada istrinya, serta mempunyai peluang besar melakukan perzinaan kalau ia tidak melakukan pernikahan. Kondisi yang demikian yang menjadikan pernikahan adalah perbuatan yang difardhukan karena menghindari perbuatan zina adalah suatu kewajiban dan pernikahan itu sendiri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan zina.

2. Wajib ketika seorang *mukallaf* telah mampu untuk memberikan nafkahn dan tidak berbuat dzalim kepada istrinya tetapi mempunyai perkiraan akan berbuat zina jika tidak menikah. Hukum ini lebih rendah tingkatannya dari yang *fardhu* dikarenakan berdasarkan atas sebab *dzann* (perkiraan) sedangkan yang *fardhu* atas sebab *qath'i*(jelas).
3. Haram ketika sudah ada kepastian bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah dan akan berbuat dzalim kepada sang istri nanti saat telah menikah. Keharaman disini bukan mengenai haramnya dzat pernikahan, tetapi keharamannya adalah mengenai sebab sebab yang melatarbelakangi pernikahan.
4. Makruh ketika mempunyai dugaan akan berbuat dzalim kepada istrinya setelah melakukan pernikahan
5. Sunnah ketika tidak ada urgensi harus menikah ataupun tidak menikah, ketika tidak menikah dia tidak akan berbuat zina

dan ketika menikah dia tidak berbuat dzalim kepada istrinya.²¹

2. Pernikahan Menurut Undang- Undang

a. Pengertian Pernikahan

Disebutkan dalam UU No. 1 Th 1974 pasal 1 bahwa: “Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan bahwa perlu adanya saling bantu membantu serta saling melengkapi antara suami dan istri agar kepribadian masing-masing dapat berkembang dan tercapainya kesejahteraan spirituil dan materiil. dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²³

Lebih khusus didalam bab II pasal 2-Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang Dasar Dasar Perkawinan menyebutkan pengertian lain yang mirip dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yaitu: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang

²¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Intermedia, Solo 2005). 9-10.

²² Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Masdar Maju: Bandung, 2007), 21.

sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²⁴.

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual

1. Penyakit Menular Seksual HIV

Penyakit Menular Seksual (PMS) merupakan suatu penyakit yang mempunyai sarana penularan yang paling umum yaitu melalui suatu hubungan seksual meliputi infeksi yang diikuti dengan gejala klinis maupun *asimptomatis*.²⁵ Hubungan seksual tersebut memiliki dua arti sehingga mampu menyadi alasan penularan, yang pertama hubungan seksual dengan pengidap penyakit menular seksual dan hubungan seksual yang berganti ganti pasangan. Selain itu, penggunaan narkoba dengan menggunakan alat suntik dapat juga menjadi sarana transfer penyakit menular seksual karena penularannya melalui sel darah.

Penyakit menular seksual merupakan suatu golongan penyakit yang memiliki banyak jenis bentuk, mulai dari yang paling umum yakni HIV/AIDS, *sipilis* (raja singa), *GO* (gonorrhoe). Dalam penelitian ini, kami akan fokus kepada HIV. HIV merupakan akronim dari kata *Human Immunodeficiency virus*, ini adalah penyakit dengan adanya

²⁴ Bab II, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar Dasar Perkawinan

²⁵ Anis Kiswanti, Muhammad Azinar, "SMS Reminder untuk Peningkatan Perilaku Pencegahan HIV/ AIDS dan IMS" *Jurnal of Health Education* no1 (2017): 3. [Http://journal.unnes.ac.id/sju/indeex.php/jhealthedu](http://journal.unnes.ac.id/sju/indeex.php/jhealthedu)

pathogen atau virus yang menyerang sistem kekebalan atau imun dari manusia²⁶. Orang yang terkena virus HIV akan memiliki pertahanan tubuh yang sangat rentan. Selanjutnya, virus HIV ini akan menghasilkan penyakit lanjutan yakni AIDS (*Acquired Immunodeficiency sSyndroome*). AIDS tersebut merupakan virus yang menjadikan sistem imun manusia *collaps*, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya infeksi dari virus HIV²⁷.

Dalam penyebarannya, HIV/AIDS ini mempunyai beberapa sarana yang sama seperti pemaparan pada penyebaran penyakit menular seksual. Dari penyebaran ini, dapat menjadi acuan dalam pengklasifikasian *key population*²⁸ yang terdiri dari :

- a. Pengguna narkoba jenis suntik
- b. Pekerja seks komersial
- c. *Biseksual*
- d. Waria

2. Pemeriksaan HIV

²⁶ Chris tanto, *Kapita Selekta Kedokteran Jilid 2*, (Media Aesculapius: Jakarta,2014) ,43

²⁷ Ika Tiyasari, Persepsi Masyarakat Terhadap Kelompok Risiko HIV/AIDS di Desa Tlogomulyo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, (Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018), <http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/2643>

²⁸ World Health Organization, “*Kajian nasional respon HIV di Bidang Kesehatan republik Indonesia*”, TP, 2017, 69

Penyelenggaraan dari konseling serta Tes HIV (KTHIV) adalah suatu bentuk layanan untuk mendiagnosis ada atau tiadanya virus HIV dalam tubuh. Pelayanan ini biasanya diadakan di berbagai layanan fasilitas kesehatan. KTHIV dilaksanakan dengan diawali oleh dialog diantara pasien/klien dan petugas/konselor bidang kesehatan guna menginformasikan mengenai penyakit HIV dan AIDS serta keputusan pengambilan suatu hal berhubungan dengan tes HIV dapat ditingkatkan kemampuannya.²⁹

Berbicara mengenai tes HIV, hal itu mempunyai tujuan preventif sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Th. 2004 yang berbunyi “Konseling dan tes HIV dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV/AIDS, sebagai upaya pencegahan sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini.³⁰” Bunyi pasal tersebut memberuikan pengertian bahwa pemeriksaan HIV itu dilakukan agar dapat menegakkan diagnosis yang mana hal itu menjadi pintu masuk utama dalam hal pencegahan terhadap penyebaran penyakit menular seksual HIV.

Prinsip pengendalian dan pencegahan penyebaran HIV memiliki prinsip prinsip dasar yang digunakan agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Prinsip yang disepakati secara global itu mengatur tentang

²⁹Penjelasan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No 74thun 2014

³⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2014 tentang konseling dan tes HIV..

dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan yang harus diikuti. Prinsip prinsip pengendalian dan pencegahan HIV adalah sebagai berikut:

a. *Informed Consent*

Komponen ini membahas persetujuan dari subjek maupun pengampu tentang tindakan pemeriksaan laboratorium. Persetujuan itu diberikan setelah subjek diberikan penjelasan dan keterangan secara komprehensif oleh petugas kesehatann mengenai tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan dalam pemeriksaan.

b. *Confidentiality*

Prinsip konfidensialitas ini maksudnya adalah jika tanpa persetujuan dari klien, maka informasi dari hasil konseling antara petugas dan klien serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan akan dirahasiakan dan tidak diberikan kepada pihak manapun.

c. *Counseling*

Suatu dialog yang dilakukan diantara klien dengan konselor dengan tujuan agar tersampainya informasi-informasi tentang penyakit HIV dan pencegahannya se jelas mungkin agar mampu dimengerti dengan baik oleh pihak klien. Konselor berposisi sebagai penunjuk jalan bagi klien agar mampu mengetahui keadaan diri

sendiri dan memecahkan permasalahan terhadap keterbatasan lingkungan. Layanan ini wajib untuk disertai dengan informasi terhadap HIV/AIDS, konseling serta pra-Konseling dan pemeriksaan pascates dengan kualitas yang baik.

d. *Correct Test Results*

Dalam layanan ini harus sesuai dengan pedoman dan standar pemeriksaan yang berlaku secara nasional. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil tes yang pasti dan akurat. Hasil dari tes harus disampaikan kepada klien secepatnya oleh petugas kesehatan dengan cara pribadi.

e. *Connections To Care, Treatment And Prevention Services*

Harus adanya koneksi atau hubungan antara klien dengan layanan kesehatan mengenai HIV ini dengan pemberian rujukan yang telah ditunjang dengan *system* yang terpantau dan baik.

Dari kelima prinsip yang disepakati secara global tersebut, akan menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan HIV.

Setelah membahas tentang prinsip pemeriksaan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pendekatan – pendekatan yang digunakan

dalam pemeriksaan HIV. Pemeriksaan ini memiliki 2 metode pendekatan:

- 1) Konseling dan pemeriksaan HIV itu dilakukan atas inisiasi dari pemberi layanan dan petugas kesehatan. Metode pertama ini dinamakan dengan metode KTIP
- 2) Konseling dan pemeriksaan HIV atas dasar sukarela dari klien, metode ini disebut dengan KTS.

A..... D
asar Hukum Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual

Respon pemerintah dalam menanggapi penyakit pandemi HIV/AIDS dikeluarkan secara bertahap, dimulai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1994 tentang Pembentukan dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, selanjutnya pada tahun 2006 dikeluarkanlah Perpres Nomor 75 tahun 2006 tentang Penegakan Komitmen dari Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan HIV/ AIDS. Dan setelah itu menyusul peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS serta Pemberdayaan Masyarakat.

Pemeriksaan HIV/Aids ini merupakan tindakan yang ditempuh oleh pihak pihak pemangku kepentingan dan pemerintah dengan tujuan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang “Penanggulangan HIV dan AIDS, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV”. Selanjutnya disempurnakan lagi dengan munculnya peraturan Menteri kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang pedoman pemeriksaan dan konseling HIV di Indonesia.

C. Konsep *Sadd al-Dzariah*

Kalimat *sadd al-dzari'ah* adalah frase (*idhafah*) yang tersusun atas 2 kata, yakni *sadd* serta *al-dzari'ah*. Jika ditinjau dari segi etimologi, kata *as-sadd* adalah kata benda yang tidak jelas atau abstrak (*mashdar*). Kata *aṣ-ṣadd* mempunyai arti menutup hal yang rusak serta menutupi lubang.³¹ Kemudian jika dilihat dari sisi bahasa, kata *al-dzariah* berarti jalan yang mempunyai arah kepada hal secara *ma'nawi* naupun *bissi*, baik maupun buruk³². Jika ditarik secara bahasa, maka *dzariah* mempunyai konotasi yang tidak memihak dan netral dengan tanpa memberikan justifikasi terhadap suatu perbuatan.

Pengertian *dzari'ah* sebagai *washilah* oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun diartikan sebagai sebuah jalan terhadap suatu hal atau suatu hal yang mengantarkan kepada hal yang mengandung *kemudharatan* atau dilarang. Dilain sisi, *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyyah memberikan makna *dzari'ah* adalah sebagai perbuatan yang secara *dzahir* dibolehkan tapi mempunyai peluang untuk menjadi perantara terhadap

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), 449

hal yang dilarang atau diharamkan. Secara pandangan metodologi dari pemikiran hukum Islam, kalimat *saddu al-dzari'ah* mempunyai arti sebagai suatu kesungguhan usaha dari seorang yang *berijtihad* dengan tujuan menetapkan suatu hukum dengan cara memandang terhadap akibat hukum yang akan muncul yakni dengan cara menahan atau membuat hambatan hal yang menjadi perantara kepada *kemadharatan*.³³

Pendapat dari Abdul Karim Zaidan mengenai konsep *sadd al-dzari'ah* adalah:

انه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفساد

"Menutup suatu jalan yang akan membawa kepada kerusakan ." ³⁴

Al-Qarafi mengemukakan bahwa konsep *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya untuk menghindari *kemafsadatan* dengan cara memutus jalan terhadap kerusakan (*mafsadah*). Ketika suatu perbuatan mempunyai indikasi mengarah kepada *kemafsadatan* maka perbuatan itu harus dicegah, meskipun perbuatan tersebut bukan bagian dari perbuatan yang memiliki unsur kemafsadatan. Imam Asy-Syaukani memberikan pengertian yang senada, menurutnya *al-dzari'ah* merupakan perkara atau masalah yang secara lahiriyah adalah perkara yang boleh dilakukan namun mempunyai dugaan akan membawa

³³ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", Al-muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, no. 1 (2019): 75. 10.32505/muamalat.v5i1.1443

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158

terhadap sesuatu yang dilarang (*al-mahzhur*).³⁵ Sehubungan dengan pernikahan calon mempelai yang sebelumnya mempunyai dasar hukum sunnah mampu berubah menjadi haram atau dilarang karena salah satu pihak mengidap penyakit menular seksual yang dikhawatirkan akan menularkan kepada pasangannya. Hal tersebut adalah sebuah perbuatan yang tidak senada dengan *maqashid syariah* dan mempunyai peluang *mafsadat* yang harus diantisipasi.

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa syarat suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang harus dicegah ada tiga, yaitu:

- a. Sesuatu yang dibolehkan tetapi mengantarkan dan memberikan efek kerusakan.
- b. Suatu hal yang *kemafsadatannya* lebih unggul daripada *kemashlahatan*.
- c. Suatu hal yang boleh tetapi mempunyai unsur *mafsadat* lebih besar.³⁶

Sedangkan Abdul Karim Zaidan membagi suatu perbuatan yang menjadi perantara kepada *kemafsadatan* itu menjadi dua bagian yaitu³⁷:

³⁵ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

³⁶ Asy-Syaukani, *Irsyad al-fuhul*, 263.

³⁷ Effendi, *Ushul Fiqh*, 158

- a. Perbuatan yang dari aspek *washilah* dan esensinya telah mutlak haram. Perbuatan ini tidak masuk dalam ranah pembahasan *sadd al-dzariah*, karena cakupan pembahasan *sadd al-dzariah* lebih berfokus kepada *washilah* daripada *ghayah*.
- b. Perbuatan yang pada hukum *ashalnya* adalah *mubah*, tetapi terdapat peluang untuk menjadi *washilah* atau perantara kepada perbuatan yang *mafsadat* bahkan diharamkan.

Sadd al-dzari'ah mempunyai cakupan yang luas, maka ada beberapa pengklasifikasian tentang *sadd al-dzari'ah* yang ditinjau dari berbagai aspek sehingga lebih jelas dalam problematika. Berikut adalah pengelompokan *sadd al-dzari'ah*³⁸:

1. Pembagian dari segi dampak yang muncul
 - a. *Dzari'ah* yang memang secara asal merupakan suatu perbuatan yang mengarah kepada kemadharatan seperti zina yang merusak dalam tatanan keturunan.
 - b. *Dzari'ah* yang secara asal perbuatan tersebut *mubah* tetapi terdapat tujuan yang buruk didalamnya seperti pernikahan *muhallil*. Yang pada dasarnya pernikahan itu mempunyai sifat *mubah* bahkan *sunnah*, tetapi karena adanya tujuan

³⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 449

untuk menghalalkan sesuatu yang haram menjadi halal maka pernikahan *muhallil* tersebut menjadi dilarang.

c. *Dzari'ah* dengan asal perbuatan yang mubah dan juga tidak ada tujuan terhadap kerusakan, tetapi mempunyai peluang terhadap *kemadharatan* yang mana *kemadharatannya* lebih besar daripada kebaikannya. Seperti perempuan yang memakai perhiasan pada saat kematian suaminya, hukum dari berhias itu boleh tetapi karena kondisi yang dalam kondisi masa '*iddah* maka hukumnya menjadi berbeda.

d. *Dzari'ah* yang awalnya ditujukan kepada hal yang dibolehkan, tetapi mempunyai peluang kecil untuk terjadi *kemadharatan*. Tetapi peluang *kemadharatan* itu lebih kecil daripada kebaikannya. Seperti dalam kondisi melihat wajah calon istri saat pertunangan.

Membahas tentang suatu konsep dalam Islam, maka harus mempunyai landasan dari Qur'an ataupun hadits, karena keduanya itu merupakan aturan dasar yang menjadi patokan dalam proses penggalian hukum hukum yang lebih kompleks dibawahnya. Dalil – dalil yang menjadi rujukan dalam konsep *sadd al-dzariah* adalah :

1. Surat Al-An'am ayat 108³⁹

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

³⁹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 141

*“Janganlah kamu cacikan orang yang menyembah selain Allah,
karena nanti ia akan memushiki tanpa pengetahuan”.*

Menghina maupun mencaci kaum kafir sebenarnya merupakan perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan sampai dibolehkan untuk diperangi jika diperlukan. Akan tetapi dari perbuatan menghina tersebut menjadikan kaum kafir tersebut melakukan perbuatan yang sama dengan cara menghina Allah SWT. Maka atas dasar tersebut menjadikan perbuatan menghina kepada kaum kafir dilarang.

2. Surat al-Nur ayat 31⁴⁰

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن

*“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya
diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya”*

Pada dasarnya hukum dari perempuan untuk menghentakkan kaki itu hal yang boleh saja dilakukan, akan tetapi dikarenakan adanya potensi diketahuinya perhiasan tersembunyi dari wanita yang menyebabkan rangsangan bagi yang mengetahuinya. Maka atas dasar tersebut, perbuatan menghentak kaki oleh perempuan itu menjadi dilarang.

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori⁴¹

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahannya*, 253

⁴¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 2009),1910

الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما
شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اخترا على ما
يشك فيه من الاثم أو شك ان يواقع ما استبان والمعاصي
حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقع

Yang artinya " *halal itu jelas serta yang haram jelas juga, di antara kedua macam itu terdapat hal-hal syubhat yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Barangsiapa yang dapat menjauhi syubhat, maka sungguh orang itu telah membersihkan agamanya serta kahormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam urusan yang syubhat, maka dia seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang (hampir) terjerumus masuk keda/amnya*"

Dalam penggunaannya sebagai metode ijtihad, *sadd al-dzar'iah* mempunyai kedudukan yang penting. Hal itu dibuktikan dengan disebutkannya Sembilan puluh contoh jenis jenis *sadd al-dzari'ah* oleh Ibnu Qayyim al-Jauzy dalam kitabnya⁴². Hal ini menjadi gambaran mengenai urgensi penggunaan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam metode ijtihad karena seiring perkembangan zaman maka muncul banyak problematika yang sangat kompleks.

Dalam menghadapi dinamisasi kehidupan, maka *sadd al-dzari'ah* memiliki fungsi sebagai suatu yang dapat menutup jalan mafsadat dan juga sebagai pisau analisis dalam memilah antara yang *haqq* dan yang *bathil*.

⁴² Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Sadd al-Dzari'ah dalam Hukum Islam" Jurnal Al-Qolam, no.63 (1997): 17. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/475/410>

Meskipun jika dilihat dari segi kecocokan penggunaan konsep *sadd al-dzari'ah* ketika menjadi jawaban atas permasalahan kontemporer itu merupakan hal yang serasi, tetapi terdapat juga beberapa ulama' yang menentang dan tidak sepakat dengan penggunaan konsep *sadd al-dzari'ah* didalam metode berijtihad. Sallah satunya adalah Ibnu Hazm, beliau tidak sepakat menjadikan *sadd al-dzari'ah* menjadi suatu metode dalam berijtihad dengan alasan:

“Sekelompok orang mengharamkan beberapa perbuatan secara hati-hati(*ikhtiyath*) dan karena kekhawatiran akan menjadi perantara kepada sesuatu yang secara jelas adalah haram”⁴³

⁴³ Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Hukum Islam”, Al-muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, no. 1 (2019): 75. 10.32505/muamalat.v5i1.1443

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan HIV Bagi Calon Pengantin Menurut Perundang-Undangan

Ketika akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu melalui beberapa pemeriksaan yang umum disebut dengan *pre-marital check up*. Pemeriksaan yang akan dijalani mempunyai fokus terhadap infeksi yang mempunyai dampak terhadap sistem reproduksi. Tujuan lainnya adalah sebagai upaya untuk menekan semaksimal mungkin resiko dari beberapa penyakit yang dibawa oleh masing-masing calon agar tidak menularkan kepada pihak lainnya.

Peraturan menteri kesehatan Nomor 74 tahun 2014, merupakan aturan yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan HIV, jika mengacu kepada hirarki perundang-undangan maka peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sesuai dengan pasal 7

ayat satu Undang-Undang Nomor 2011, hirarki perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang- Undang/ PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Mengenai upaya preventif dalam hal ini jika diselaraskan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan HIV kepada calon pengantin selaras dengan apa yang ada dalam UUD 45 yakni pada pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Jika pemeriksaan HIV tidak dilakukan maka potensi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik tidak didapatkan dengan maksimal.

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002, dalam bidang kesehatan, MPR menjelaskan bahwa “pelayanan kesehatan termasuk kesehatan jiwa, belum diberikan secara optimal dan merata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular, terutama di daerah pengungsian,

daerah konflik dan daerah yang mengalami bencana alam”⁴⁴. Hal ini memberikan pengertian jika pelayanan terhadap penyakit HIV masuk dalam kategori pelayanan yang harus lebih dioptimalkan karena hal itu berhubungan dengan kesehatan reproduksi, dan penjangkitan penyakit menular.

Merujuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab 4 dijelaskan bahwa upaya kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya diperjelas oleh pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan itu meliputi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, keluarga berencana⁴⁵. Hal itu dapat diartikan jika tes HIV yang dilakukan sebelum menikah merupakan salah satu upaya preventif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat karena penyebaran Virus HIV merupakan salah satu permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Kemudian dilanjutkan oleh saran MPR-RI kepada Presiden bahwa untuk melanjutkan program darurat pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, rawan gizi, ibu hamil, balita dan ibu nifas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta peningkatan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi kaum perempuan, khususnya menurunkan angka kematian ibu. Pemeriksaan HIV sebelum menikah merupakan upaya

⁴⁴ TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002

⁴⁵ Pasal 47-48 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

yang sejalan dengan rekomendasi MPR-RI terhadap peningkatan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi.

Peraturan Presiden juga menjadi acuan pokok dalam melakukan upaya penanggulangan HIV dan Aids di Indonesia. Beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan antara lain adalah: Pasal I Perpres menyebutkan bahwa, “dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan ADS yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pasal 9, menyebutkan, “Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dan Komisi Penanggulang AIDS Kabupaten/ Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi AIDS di wilayah sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan Komisi Penanggualangan AIDS Nasional”. Pasal 12, “Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat Maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, 42 organisasi profesi, perguruan tinggi, badan intemasional, dan / atau pihak pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Kementerian Kesehatan memberikan tujuh saran pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan oleh calon pengantin⁴⁶:

⁴⁶ Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “7 Jenis Tes dalam Cek Pra-Nikah yang akan Dijalani Calon Pengantin”, 21 Oktober 2019 diakses 20

1. Pemeriksaan darah yang mencakup hampir semua bagian bagian darah, hal ini bagi pihak perempuan akan membantu dalam hal mengetahui diagnosis resiko *thalassemia*.
2. Tes *rhesus* dan golongan darah yang merupakan tes untuk mengetahui kecocokan *rhesus* pasangan yang bertujuan kepada anak.
3. Deteksi penyakit hepatitis B, pemeriksaan ini mempunyai tujuan sebagai pencegahan penularan penyakit hepatitis B melalui hubungan seksual yang nantinya jika pihak perempuan tertular maka akan berakibat kepada bayi yang dikandungnya.
4. Pemeriksaan TORCH merupakan akronim dari penyakit *toxoplasma*, *rubella* dan *herpes*. Pemeriksaan ini mempunyai tujuan pencegahan terhadap ancaman kelahiran bayi prematur bahkan sampai keguguran.
5. Pemeriksaan HIV/AIDS yang bersifat wajib jika mengacu kepada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sama halnya dengan pemeriksaan yang lain, pemeriksaan ini mempunyai tujuan sebagai pencegahan terhadap resiko tertularnya HIV.

6. Tes gula darah yang mempunyai fokus pemeriksaan kepada ibu hamil yang hormonnya tidak stabil. Meskipun demikian, tes gula darah juga dianjurkan kepada kedua pihak.
7. Tes urin yang lengkap bertujuan sebagai alat diagnosis jika terdapat penyakit-penyakit *metabolic* ataupun sistematik pada kedua pihak.

Pre-marital check up merupakan syarat wajib yang harus dilakukan oleh calon pengantin, meskipun tidak harus secara lengkap karena jenis pemeriksaan bagi calon pengantin itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Mengenai pemeriksaan penyakit menular seksual HIV, dr. Sudirman Katu, Sp.PD, KPTI memberikan pernyataan bahwa:

“Pasangan calon pengantin baru semestinya sebelum ada keputusan untuk menikah atau dinikahkan, kedua calon pasangan tersebut diperiksa status HIV-nya dua kali”⁴⁷

Pernyataan tersebut memberikan penguatan tentang pentingnya pemeriksaan penyakit menular seksual HIV bagi calon pengantin.

Upaya KTHIV (Konseling dan Tes HIV) terus diupayakan oleh kementerian kesehatan dengan strategi memperluas jangkauan area tes HIV, hal demikian dikarenakan agar jika banyak masyarakat sudah mengetahui mengenai status HIVnya maka akan mudah mengetahui tentang apasaja yang dibutuhkannya dan juga mendapatkan aksesibilitas

⁴⁷ Sudirman Katu, “Jangan Nikah Sebelum Tes HIV”, RSWS, 28-08-2019 diakses pada 24-03-2021 <https://rsupwahidin.com/berita-110-jangan-nikah-sebelum-tes-hiv.html>


terhadap layanan tersebut. Secara kualitas dan kuantitas, pemeriksaan HIV ini terus ditingkatkan, karena satu-satunya yang dapat menjadi jalan aksesnya pencegahan HIV adalah pemeriksaan ini, yang nantinya dapat diteruskan dengan mendapatkan layanan pengobatan, pencegahan, perawatan serta dukungan kepada klien. Perluasan area yang dijangkau oleh layanan KTHIV mempunyai efek positif yakni dapat menciptakan stigma normal atau normalisasi HIV di masyarakat. Tes HIV akan menjadi seperti tes untuk penyakit lainnya.

Konseling dan Tes HIV telah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2004, yaitu dengan pendekatan konseling dan tes HIV atas inisiatif klien atau yang dikenal dengan konseling dan tes HIV sukarela (KTS). Hingga saat ini pendekatan tersebut masih dilakukan bagi klien yang ingin mengetahui status HIV nya. Sejak tahun 2010 mulai dikembangkan Konseling dan Tes HIV dengan pendekatan Konseling dan Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan (TIPK). Kedua pendekatan Konseling dan Tes HIV ini bertujuan untuk mencapai *universal access*, dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi, serta mengurangi *missed opportunities* pencegahan penularan infeksi HIV.

Pencegahan ini lebih jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kota Cirebon. Peraturan ini mewajibkan seluruh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan untuk melakukan tes HIV dengan tujuan sebagai pencegahan penyebaran HIV. Cara

pemeriksaan HIV ini yakni dengan pengambilan sample darah setiap calon pengantin yang dilakukan di KUA maupun PUSKESMAS⁴⁸. Hal ini merupakan pengaplikasian dari integrasi antara pemeriksaan HIV dengan fasilitas layanan publik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014.

PERMENKES menjelaskan secara detail mengenai alur dari pemeriksaan HIV



⁴⁸ Asep Saifullah, “Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, no.1(2019): 52 <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

*KTIP merupakan pemeriksaan yang berasal dari inisiasi pemberi layanan kesehatan.

**KTS merupakan pemeriksaan atas dasar sukarela dari klien dengan cara klien sukarela untuk memeriksakan dirinya.

2.1 Alur Pemeriksaan HIV.

Peraturan Nomor 74 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini seharusnya dapat digunakan sebagai landasan pentingnya pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Dalam hal ini kami membedah beberapa poin dalam peraturan tersebut yang mempunyai korelasi terhadap pemeriksaan bagi calon pengantin.

Pertama, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pemeriksaan dan konseling HIV itu merupakan upaya yang digunakan untuk mencegah sedini mungkin terhadap resiko penularan. Jika berbicara mengenai sedini mungkin, maka hal itu mempunyai hubungan terhadap pembahasan mengenai tahapan dan fase dalam penularan penyakit HIV. Telah diketahui bersama bahwa salah satu penyebab penularan penyakit HIV adalah melalui hubungan seksual, maka pernikahan yang menjadi syarat bolehnya melakukan hubungan seksual itu dapat berperan sebagai gerbang untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap penularan penyakit HIV.

Kedua, dalam pasal 4 poin 1 menjelaskan bahwa pelayanan HIV harus terintegrasikan dengan layanan KIA, KB dan kesehatan reproduksi. Disini yang kami bedah untuk menjadi alasan dasar pemeriksaan HIV sebelum menikah adalah mengenai integrasinya layanan HIV dengan KIA dan KB. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana

(KB) itu secara jelas mempunyai hubungan dengan pernikahan. Hal itu disebabkan KIA dan KB merupakan layanan yang disediakan bagi orang yang telah menikah. Jika dilihat sebagai fase, maka sebelum masuk kedalam ranah KIA dan KB, harus masuk terlebih dahulu kedalam fase pernikahan. Jika dikaitkan kembali dengan paparan poin pertama mengenai pencegahan sedini mungkin, maka jika ada kewajiban integrasi dengan layanan KIA dan KB, maka wajib juga mempunyai integrasi dengan pernikahan. Karena bias dikatakan pencegahan sedini mungkin dalam hal ini hanya dengan mencegah di tahapan pernikahan.

Ketiga, peraturan ini memberikan penjelasan bahwa pelayanan HIV ini harus dilaksanakan di setiap fasilitas kesehatan baik di TNI/POLRI. Dalam penjelasan mengenai peraturan tersebut, pemeriksaan HIV digunakan dalam hal:

1. Penerimaan anggota TNI dan POLRI (*recruitment*)
2. Pra dan purna tugas operasi (dalam dan luar negeri)
3. Pendidikan dan pelatihan pengembangan umum
4. Persyaratan nikah, pemeriksaan kesehatan berkala dan lain-lain.⁴⁹

Disini disebutkan bahwa ketika anggota TNI ataupun POLRI akan melakukan pernikahan, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan juga terhadap masyarakat sipil. Karena jika berbicara

⁴⁹ Bab 2 mengenai penjelasan koneling dan tes HIV, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014. 16

mengenai pemeriksaan HIV ini bukan lagi berbicara terhadap instansi ataupun strata sosial. Tidak ada perbedaan dalam hal penyakit, seluruh lapisan masyarakat seharusnya mendapatkan porsi yang sama.

Dari tiga poin yang telah kami paparkan diatas dapat menjadi celah yang dapat digunakan untuk menjadi landasan dalam cakupan nasional mengenai pentingnya pemeriksaan HIV sebelum melakukan pernikahan.

Jika melihat bukti nyata mengenai aturan pemeriksaan HIV bagi calon pengantin dalam skala kabupaten, maka dapat dilihat dari data yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang menerapkan kewajiban pemeriksaan HIV bagi calon pengantin, hal itu dituangkan dalam PERDA Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immune Deficiency Syndrome*. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya dan di VCT sebelum nikah untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS. Dalam pelaksanaannya, Kota Cirebon telah sukses menjalankan aturan yang telah dibuat, dibuktikan dengan pemeriksaan HIV kepada calon pengantin dalam satu bulan dilakukan sebanyak dua kali yakni pada minggu pertama serta minggu kedua.⁵⁰

Peraturan tersebut menjadi sebuah inovasi agar masyarakat mau untuk memeriksakan status penyakit HIVnya. Karena pemeriksaan ini

⁵⁰ Asep Saifullah, “Tes HIV /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.1(2019): 58
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

menjadi syarat administrative kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Jika dalam pertemuan pertama mempelai tidak menghadiri pemeriksaan, maka diwajibkan untuk menghadiri pemeriksaan di waktu yang kedua.

B. Analisis Pemeriksaan Penyakit Menular Seksual Calon Pengantin

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Dengan Konsep *Sadd Al-Dzariah*

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sunnah yang dijunjung tinggi kedudukannya bagi yang melaksanakan dan termasuk salah satu ibadah yang sakral. Sebab kedudukan dan kesakralan pernikahan, maka alangkah baiknya dalam persiapannya dilakukan dengan baik.

Islam sendiri telah memberikan beberapa pedoman dalam mempersiapkan pernikahan dan bagian yang terpenting adalah dalam tata cara pemilihan pasangan. Rasulullah telah menyebutkan tentang empat pertimbangan dalam memilih pasangan, yakni memilih dengan melihat agama, harta, *nasab* atau keturunan dan terakhir ialah rupa kecantikan. Selain itu juga Rasulullah menganjurkan untuk memilih pasangan yang perawan serta mampu menghasilkan keturunan (subur). Kesuburan sendiri menjadi faktor penting dalam kriteria pemilihan calon pasangan seperti yang telah disebutkan dalam beberapa hadits, salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh imam an-Nasa'i⁵¹:

⁵¹ Ibnu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Ibnu 'Ali bin Sunan Al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Dar al-salaam: Riyadh, 1995), 1763

عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها
فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود
فإني مكاتر بكم

“Dari Ma’qil ibn Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”

Kemudian jika ditemukan cacat pada wanita maka dibolehkan untuk melakukan *fasakh*, yang dapat menjadikan *fasakhnya* pernikahan adalah ketika pasangan menderita penyakit kusta (*judzam*), borok (*barash*), gangguan kejiwaan (*junun*) atau penyakit lain yang dapat menular kepada pasangan dan dapat dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya. Dalam hal kecacatan dari sisi kemaluan adalah ketika pasangan mengalami cacat terpotongnya alat kemaluan (*jubb*), lemah syahwat (*unnah*) serta kemaluan istri tertutup oleh daging atau tulang (*rataq/qaran*).

Sesuai dengan tema permasalahan yang penulis pilih yakni tentang pemeriksaan HIV/AIDS, maka hal ini termasuk kedalam salah satu kategori dimana diperbolehkannya *fasakh* dalam pernikahan yang

diakibatkan oleh adanya penyakit menular berbahaya. Karena penyakit menular seksual HIV adalah penyakit berbahaya yang dapat ditularkan kepada pasangan pada saat melakukan hubungan seksual. Hal ini memberikan pengertian bahwa memilih pasangan merupakan salah satu unsur penting yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya suatu permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak dimasa depan.

Berikut akan dijelaskan mengenai pandangan *sadd al-dzarri'ah* terhadap pemeriksaan penyakit menular seksual HIV sebelum dilangsungkannya suatu pernikahan. Konsep *sadd al-dzarri'ah* yang penulis gunakan adalah konsep yang berasal dari pemikiran tokoh Islam yang bernama Imam Ibnu Qayyim al-Jauzy⁵². Beliau merupakan pakar dalam bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh yang bermadzhab Hanbali, pemikiran beliau telah mewarnai peta pemikiran dilingkup para *fuqaha'* dan ulama' *ushuly*.

Dari hasil proses pembelajaran membuat Ibnu Qayyim al-Jauzy menjadi tokoh ulama' yang terkenal rasional. Dengan rasionalitas beliau, banyak tercipta ide-ide segar yang semakin memperkaya dinamika pemikiran Islam. Beliau juga dengan tegas menolak tertutupnya pintu ijtihad dan dibolehkan bagi siapapun untuk berijtihad ketika mencapai kualifikasi sebagai mujtahid, hal itu dikarenakan problematika dalam

⁵² mempunyai nama asli Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harits al-Zura'i al-Dimsyqi al-Hanbali. beliau lahir di Damaskus pada tahun 691 Hijriyah atau 1292 Masehi. Dalam keilmuan, beliau berguru kepada ulama' dan syaikh di Damaskus ayahnya sendiri Qayyum Jauzi, Syihab al-'Abir, Abu al-Fatah al-Ba'labaki, Bintu Jauhar, Ibnu Syairozi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ulama'-Ulama' lain.

kehidupan semakin kompleks sehingga dibutuhkan *ijtihad* yang harus terus menerus di perbaharui. Sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* yang ditolak oleh kebanyakan ulama mempunyai porsi tersendiri bagi beliau yang mana akan digunakan sebagai suatu konsep dalam menetapkan hukum.

Pada dasarnya, disini penulis memilih menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dikarenakan dalam tujuan penulis menelaah tentang pemeriksaan penyakit menular seksual HIV bagi calon pengantin telah sesuai dengan pemikiran yang digagas oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauzi yakni mengenai *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga *kemashlahatan* umat. Dari *kemashlahatan* itu mempunyai keterikatan dengan waktu, lokasi dan kondisi. Hal itu disampaikan beliau melalui kaidah fiqhnya yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Perubahan hukum mengikuti dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi”⁵³

Sadd al-dzari'ah digunakan sebagai upaya dalam menghadapi buntunya hukum ketika tidak ada jawaban hukum atas permasalahan secara *nash*. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan peran dari akal jika menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam prosesi *berijtihad*. Selain itu, konsep *sadd al-dzari'ah* yang telah dibangun oleh Ibnu Qayyim ini

⁵³ Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) ,14

penting juga untuk diungkapkan argumentasi-argumentasi serta *background* dari dimunculkannya konsep ini. Berdasarkan semua itu, memiliki kemungkinan adanya telaah dan analisa yang mendalam dengan tujuan untuk mempraktekkan konsep *sadd al-dzari'ah* untuk menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang kontemporer.

Pemeriksaan penyakit menular seksual HIV tidak ditemukan didalam dalil-dalil manapun, karena hal ini merupakan suatu yang baru. Oleh sebab itu penulis menggunakan konsep *sadd al-dzariah* sebagai pisau analisis dalam menetapkan bagaimana pemeriksaan ini menurut pandangan Islam, apakah sebagai *mashlahat* atau malah *mafsadat*.

Salah satu perantara penyebaran HIV ialah melalui hubungan seksual. Hubungan seksual yang dimaksud oleh penulis disini ialah hubungan yang dilakukan oleh suami dan istri. Karena hubungan seksual yang diperbolehkan oleh Islam hanyalah hubungan yang dilakukan oleh sepasang yang terikat dengan status pernikahan. Membahas lebih rinci mengenai perantara, Ibnu Qayyim membagi perantara (*washilah*) yang mengarah kepada *mafsadat* itu menjadi dua bagian:

- a. Sesuatu yang dipastikan menjadi perantara kepada *mafsadat*.
- b. Sesuatu yang umumnya mengantarkan kepada hal yang *mubah* ataupun sunnah tetapi mempunyai peluang dengan sengaja ataupun tidak untuk menjadi perantara *mafsadat*.⁵⁴ Dalam bagian yang kedua ini, perantara dipecah lagi menjadi dua

⁵⁴ Syams al-Dîn, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 34

pecahan, yang pertama adalah yang lebih dominan kearah *mashlahah* dan yang kedua lebih dominan kepada hal yang *mafsadat*.

Penyebaran penyakit menular seksual HIV merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadat*, bisa dikatakan demikian karena jika seseorang tertular penyakit HIV maka banyak resiko yang akan dihadapi, mulai dari kesehatan, keturunan bahkan sampai kematian. Jika melihat data yang telah dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian dari penyakit HIV ini tergolong tinggi dengan penambahan kasus setiap tahunnya. Maka hal ini berseberangan dengan *maqashid al-syari'ah* tentang *hifdhu al-nashl* (menjaga keturunan) dan *hifdhu al-nafs* (menjaga jiwa).

Menjaga jiwa yang dimaksud dalam kasus ini adalah meminimalisir tersebarnya penyakit menular seksual HIV yang dapat meningkatkan resiko kematian bagi pengidapnya. Kemudian yang dimaksud menjaga keturunan dalam kasus ini adalah ketika salah satu dari pasangan itu terjangkit penyakit menular seksual HIV maka ditakutkan akan menularkan kepada anaknya, entah penyakit itu berasal dari suami ataupun istri. Jika seorang anak tertular penyakit ini maka kerusakan keturunan kemungkinan besar terjadi.

Dalam konsepnya, pemeriksaan penyakit menular seksual merupakan pintu utama yang menjadi alat diagnosis dalam pencegahan

penyakit HIV. Tanpa melalui fase pemeriksaan maka akan sulit untuk melakukan tindakan pencegahan.

Pencegahan merupakan suatu hal yang harus dilakukan, bahkan bersifat wajib, seperti yang telah dipahami oleh semua orang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengenai pencegahan, telah diatur konsepnya dalam kaidah fiqh pokok (*kubro*) yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kemudhorotan/ kesulitan itu harus dihilangkan”⁵⁵

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa mengenai kesulitan atau bahaya itu sebisa mungkin harus dihilangkan dengan apapun, baik preventif (pencegahan) maupun kuratif (tindakan pada saat sudah terjadi). Kaidah pokok ini diperkuat oleh beberapa kaidah turunannya yang menjadi penjelas kepada sesuatu yang lebih kompleks. Penulis memilih dua kaidah yang lebih dekat kaitannya dengan tindakan pemeriksaan penyakit menular seksual yaitu

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan terhadap mengambil

kebaikan”⁵⁶

Kemudian diperkuat lagi dengan kaidah turunan:

الضرر يدفع على قدر الامكان

⁵⁵ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), 129

⁵⁶ Kholaf, , *Ilmu Ushul Fiqih*, 122

“Kemudharatan atau bahaya itu harus dihilangkan meskipun tidak semuanya hilang”⁵⁷

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa dalam upaya menghilangkan *kemudharatan* itu harus dilakukan dengan totalitas dan maksimal, walaupun tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan pada akhirnya.

Ketika sudah diketahui bahwa pencegahan itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan maksimal, maka segala hal yang dapat menjadi syarat tercapainya suatu pencegahan itu juga harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauzy mengenai hakikat *dzari'ah*:

“Setiap tujuan tidak akan tercapai tanpa melalui sebab dan media yang menjadi perantara. Media yang berfungsi sebagai pengantar adalah suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karenanya, pengantar tersebut status hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai”⁵⁸.

Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh mengenai status hukum suatu perantara yang menjadi syarat untuk mencapai tujuan:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

⁵⁷ Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 165

⁵⁸ Su'ud bin Maluh Sulthon al-anzi, *Sadd Al-Dzaro'i' 'inda al-Imam Ibni a-Qayyim al-Jauzy* ('Amman: Dar al-Atsriyyah, 1995), 54

“perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib”⁵⁹

Dalam perkara sehari-hari, hal ini dapat diambil contoh dari hukum dari wudhu. Pada asalnya, hukum dari berwudhu adalah sunnah. Tetapi karena dalam sholat itu syaratnya harus dalam keadaan suci, maka hukum dari wudhu yang asalnya adalah sunnah berubah menjadi wajib. Alasannya adalah wudhu menjadi perantara dari sholat tersebut, tanpa wudhu maka shalat tidak akan sah.

Seandainya jika ditarik kedalam permasalahan pemeriksaan penyakit menular seksual HIV adalah pemeriksaan itu menjadi wajib hukumnya karena pemeriksaan tersebut menjadi perantara terhadap pencegahan penularan dan pengobatan penyakit HIV. Karena jika tanpa didahului oleh pemeriksaan, maka tidak akan terwujud upaya pencegahan dan pengobatan yang dikehendaki.

Pemeriksaan penyakit menular seksual HIV memiliki integrasi dengan beberapa tempat pelayanan publik meliputi pelayanan KB, KIA, napza kesehatan remaja kesehatan reproduksi, TB, IMS, Hepatitis, dan rehabilitasi di daerah dengan tingkat penyebaran yang rendah ataupun yang telah terkonsentrasi. Sedangkan bagi daerah dengan tingkatan epidemi yang meluas, KTHIV telah terintegrasi dengan seluruh layanan di fasilitas kesehatan. Jika merujuk kepada integrasi terhadap KIA, KB dan reproduksi maka hal ini sejalan dengan pemeriksaan terhadap calon

⁵⁹ Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal al-Yamani, *“al-Faraid al-Bahiyah fi Nadham al-Qawa'id al-Fiqhiyah”*, (Surabaya: al-Hidayah, 1965),33

pengantin. Karena hal tersebut merupakan hal yang berkesinambungan antara satu sama lain.

Pernikahan mempunyai peluang menjadi perantara penyebaran penyakit menular HIV yang perlu untuk dicegah. Dengan tujuan Indonesia bebas HIV yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maka pelayanan pemeriksaan HIV harus terintegrasikan dengan layanan mengenai pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan terhadap penelitian yang kami paparkan, kami dapat mengambil beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan atas penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2014 tentang konseling dan tes HIV merupakan aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan dan konseling kepada klien atau masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai persebaran virus HIV di Indonesia. Peraturan tersebut juga dapat menjadi dasar dari pemeriksaan HIV bagi calon pengantin sebelum malakukan pernikahan. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung tetapi mempunyai makna yang dapat ditarik kedalam

hal tersebut dibuktikan dengan adanya korelasi korelasi antara pencegahan dengan pernikahan.

2. Pemeriksaan HIV pada calon pengantin dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 74 tahun 2014 tersebut jika dianalisis menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah* maka akan menemukan kesesuaian dalam berbagai aspek. Yang paling utama adalah mengenai upaya pencegahan agar tidak terjadi *kemadharatan*. Adanya pemeriksaan HIV ini sebagai upaya untuk menghindari adanya penyebaran virus HIV melalui pernikahan dan penyebaran ini merupakan *kemadharatan* yang harus ditutup jalannya.

B. SARAN

Setelah mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran agar menjadi pertimbangan dan dapat diterapkan nantinya, antara lain adalah:

1. Perlu adanya pengembangan dari peraturan mengenai pemeriksaan HIV, yang dalam hal ini penulis berfokus kepada pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Ketika pemeriksaan tersebut merupakan tindakan pencegahan yang penting, maka perlu diberlakukan secara nasional. Karena HIV ini merupakan penyakit yang membahayakan dan lingkup persebarannya menyeluruh di semua daerah. Sehingga ketika peraturan tersebut dilaksanakan, maka cita cita pemutusan mata

rantai penyebaran HIV atau *zero case* di Indonesia akan mudah untuk direalisasikan.

2. Dalam bidang akademik, yang dalam hal ini dikhususkan pada ranah hukum maka perlu adanya kontribusi yang lebih mendalam dalam menjawab problematika persebaran virus HIV melalui respon dan masukan atas kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-anzi, Su'ud bin Maluh Sulthon. *Sadd Al-Dzaro'i' 'inda al-Imam Ibni a-Qayyim al-Jauzy*. 'Amman: Dar al-Atsriyyah. 1995
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah. 1995
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Penerbiy Qisthi Press. 2003.
- Al-Nasai, Ibnu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Ibnu 'Ali bin Sunan. *Sunan al-Nasa'i*. Riyadh: Dar al-salaam. 1995
- Al-Qayyim, Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu. *I'lâm al-Muwaqqi'in*. Beirut : Dâr al-Fikr.
- Al-Yamani, Abu Bakar bin Abi al-Qasim al-Ahdal. *al-Faraid al-Bahiyah fi Nadham al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Surabaya: al-Hidayah. 1965.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm alUshul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed hawwas. *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah dan Talak, Alih Bahasa Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia. 2005.
- Nurudin, Amiur, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media. 2004
- Soedarto. *Penyakit Menular Di Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2009.
- Susanti, Dyah Octorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group. 2014.
- Tihami, H.M.A. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Tim Penerjemah. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro. 2015

Jurnal/ Skripsi

- Al Jurjani, M. Abdul Qohir. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita Hiv/Aids Dengan Pendekatan Fath Al-Dzari'ah (Studi Kasus Di Jombang)", (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), <https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12951>

- Aprilia, Hana Ayu. “Tes Kesehatan Pranikah bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, *Al-Hukama*. No.2(2017): 86. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.v7i2.475>
- Arafah, Intan. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Hukum Islam”, *Al-muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, no. 1 (2019): 75. 10.32505/muamalat.v5i1.1443
- Hambali, Hasanuddin. “Kedudukan Sadd al-Dzari’ah dalam Hukum Islam” *Jurnal AlQolam*, no.63(1997).<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/475/410>
- HIV/ AIDS dan IMS” *Jurnal of Health Education* no1 (2017): <Http://journal.unnes.ac.id/sju/indeex.php/jhealthedu> Kapita Selekta 2014 <http://repository.unimus.ac.id/>
- Kiswanti, Anis. Muhammad Azinar. “SMS Reminder untuk Peningkatan Perilaku Pencegahan.
- Rambe, Khairul Mufti. “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī’ah)”. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi*.no.2(2018):221.<https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/199>
- Sabrina, Dea. “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Kedua Calon Pengantin Serta Urgensinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pendapat Pegawai Kua Dan Bidan Puskesmas Kecamatan Ngaliyan

Semarang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/10472>

Saifullah, Asep. “Tes Hiv /Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.1(2019): 52
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4540>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Indonesia tentang Dasar Dasar Perkawinan

<http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn1713-2014.pdf> diakses tanggal 13

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2014, Pasal 2.

Situs Web

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, “7 Jenis Tes dalam Cek Pra-Nikah yang akan Dijalani Calon Pengantin”, 21 Oktober 2019 diakses 20 Maret 2021, <https://promkes.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cekk-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin/>

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. <https://p2p.kemkes.go.id/kemkes-pecahkan-rekor-muri-red-ribbon-hari-aids-sedunia/>

Katu, Sudirman. “Jangan Nikah Sebelum Tes HIV” RSWS, 28-08-2019 diakses pada 24-03-2021 <https://rsupwahidin.com/berita-110-jangan-nikah-sebelum-tes-hiv.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Mochamad Afif Kurniawan
Tempat Tanggal Lahir	Jombang, 17 Juni 1999
Alamat	Dsn Jasem Ds.Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
No. Hp.	085831035483
Email	Afifkurniawan1706@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Salafiyah Syafi'iyah	Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	2011
2	MTs Salafiyah Syafi'iyah	Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	2014
3	MA Salafiyah Syafi'iyah	Dsn. Seblak Ds. Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	2017
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang		2021

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi	Tahun
1	Pondok Putera Salafiyah Syafi'iyah Seblak	2014-Sekarang
2	PMII Rayon "Radikal Al-Faruq"	2017-Sekarang